



UNTUK DINAS

P U T U S A N

NOMOR : 110/PID/2020/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OSCAR BAMBANG WICAKSONO ANAK
DARI BAMBANG WIJANARKO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. lahir : 45 tahun / 11 Nopember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arus No.5 Rt.04 Rw.02, Kelurahan
Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta
Timur;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : D3 Akutansi;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak 28 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Kajati Jawa Tengah sejak 17 September 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 11 Nopember 2019;
4. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



Terdakwa didampingi oleh Susiyanti, SH dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kartini No. 20 Keprabon, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Pebruari 2020 nomor 110/PID/2020/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 183/Pid.B/2019/PN Skh. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-90/SUKOH/Epp.2/10/2019. tertanggal 1 Nopember 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **OSCAR BAMBANG WICAKSONO Bin BAMBANG WIJANARKO**, pada waktu-waktu antara tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan September tahun 2017, bertempat di Kantor CV KARISMA yang beralamat di Desa Mangkubumen Rt.02 Rw.01, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 terdakwa bekerja sebagai Marketing atau bagian Pemasaran di CV.Karisma Lestasi yang bergerak pada penjualan kain printing (motif) dan kain polos jenis supernova dan rayon, sebagai Marketing terdakwa bertugas mencari pembeli, mengorder barang berupa kain sesuai pesanan pembeli kepada saksi KARMAN selaku pemilik CV. Karisma Lestari, melakukan penagihan kepada pembeli dan melaporkan hasil tagihan baik tunai maupun melalui transfer, selanjutnya uang harus



diserahkan kepada saksi YAYUK LESTARI baik tunai maupun transfer selaku Direktur sekaligus bagian Keuangan CV.Karisma Lestari di Bank BCA dengan No.rekening 0153461161, dan untuk penggajiannya tidak mendapatkan gaji tetap dari CV.Karisma Lestari tetapi pendapatan terdakwa berasal dari komisi atau fee hasil penjualan kain yaitu antara Rp.100; (seratus rupiah) sampai dengan Rp.500; (lima ratus rupiah) per yard, dimana 1 yard = 0,96M2;

- Bahwa antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, terdakwa telah melakukan order/ pesanan kain printing (motif) dan kain polos jenis Supernova dan rayon kepada saksi KARMAN atas pesanan dari saksi Hj.NOVI SOVIYANTI pemilik Toko NS Tex di Pasar Sandang Tegal Gubuk Blok F Cirebon, dan pesanan kain tersebut telah dikirim oleh Karyawan CV. Karisma Lestari yang dilakukan oleh saksi THOMAS ALIAS SIMON ke Toko NS Tex milik saksi Hj.NOVI SOVIYANTI, dengan membawa surat jalan dan faktur yang sudah disiapkan oleh bagian Administrasi CV. Karisma Lestari yaitu saksi KARTINA, dengan jumlah pembelian seluruhnya sebesar Rp.33.338.313.000; (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian sebadai berikut ;

No	Bulan/Tahun	Jumlah Order kain oleh Toko NS Tex (1 yard = 0,96 m ²)	Jumlah tagihan (harga dan ongkos kirim) (Rp)
1	Desember 2016	41.471 yard	582.994.000
2	Januari 2017	115.480 yard	1.691.969.750
3	Pebruari 2017	100.224 yard	1.510.819.500
4	Maret 2017	179.071 yard	2.590.564.250
5	April 2017	312.390 yard	4.479.821.750
6	Mei 2017	454.019 yard	6.213.999.750
7	Juni 2017	428.875 yard	5.873.164.000
8	Juli 2017	38.346 yard	517.667.000
9	Agustus 2017	615.653 yard	8.586.708.000
10	September 2017	87.303 yard	1.290.605.000
	JUMLAH	2.372.832 yard	Rp. 33.338.313.000



- Bahwa setelah barang diterima oleh Toko NS Tex, dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017 tersebut, saksi Hj.NOVI SOVIYANTI, langsung melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) dengan jatuh tempo 3 (tiga) bulan sejak barang diterima, sehingga tagihan yang dibuat CV. Karisma Lestari untuk Toko NS Tex, oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi Hj. NOVI SOVIYANTI tetapi hanya disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk menampung uang hasil penagihan kain CV. Karisma Lestari tersebut, terdakwa membuat 2 (dua) rekening baru atas nama istrinya /saksi LOISYE LISA yaitu di Bank BCA di Kota Bekasi Timur dengan No.Rekening 8850788791 dan di Bank Mandiri di Kemang Pratama Bekasi Barat dengan No.Rekening 1670001349496, namun setiap transaksi penarikan tunai maupun pemindahbukuan di 2 (dua) rekening tersebut, semua dilakukan oleh istri terdakwa/ saksi LOISYE LISA atas perintah terdakwa dan selalu didampingi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Bilyet Giro atas pembayaran kain oleh saksi HJ. NOVI SOVIYANTI telah jatuh tempo, kemudian terdakwa mengklirngkan Bilyet Giro tersebut dari tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan 10 September 2017, dengan cara di pindah bukukan ke rekening istrinya terdakwa/saksi LOISYE LISA di Bank BCA dan Bank Mandiri, kemudian seharusnya uang yang masuk ke rekening istri terdakwa tersebut harus diteruskan/ atau disetorkan seluruhnya ke No.rekening saksi YAYUK LESTARI selaku Direktur sekaligus Bagian Keuangan CV. Karisma Lestari, tetapi ternyata dari uang pembayaran kain yang seluruhnya sebesar Rp.33.338.313.000; (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), hanya dipindah bukukan ke No.rekening saksi YAYUK LESTARI di Bank BCA dengan nomor 0153461161 sebesar Rp. 15.260.086.000; (lima belas milyar dua ratus enam puluh juta delapan puluh enam rupiah), sehingga masih ada kekurangan pembayaran dari saksi Hj. NOVI SOVIYANTI ke CV. Karisma Lestari sebesar Rp. 18.078.227.000; (delapan belas milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa ternyata sebagian uang hasil pembayaran kain dari saksi Hj. NOVI SOVIYANTI selaku pemilik Toko NS Tex yaitu

Halaman 4 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



sebesar Rp. 18.078.227.000; (delapan belas milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah), telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan orang lain, antara lain :

- a. Membayar angsuran rumah dan membiayai anaknya kuliah;
 - b. Untuk mendapatkan komisi/fee yang besar terdakwa berusaha mendapatkan omzet yang banyak dengan cara menurunkan harga kain tanpa sepengetahuan saksi KARMAN, serta meminta uang muka/DP yang tinggi kepada pembeli kemudian memberikan potongan harga kepada pembeli sebesar 30%;
 - c. Dan untuk mengejar komisi terdakwa juga menggunakan uang hasil pembayaran kain dari saksi Hj. NOVI SOVIYANTI untuk menutupi kekurangan pembayaran dari saudara AWI (pemilik Toko Sudara Tex) sebesar Rp. 1.669.096.000; (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh enam rupiah) digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran dari saudara BENI sebesar Rp. 12.090.329.175; (dua belas milyar sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan digunakan untuk menanggung kekurangan saudara BENI dan saudara INAYAH sebesar Rp. 8.000.000.000; (delapan milyar rupiah) dan saksi Hj. NOVI SOVIYANTI sebesar Rp. 1.100.000.000; (satu milyar seratus juta rupiah);
- Sehingga lama-kelamaan Terdakwa tidak bisa mengembalikan semua kerugian yang timbul dari perbuatannya tersebut, yang akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi KARMAN dan istrinya/ saksi YAYUK LESTARI, yang akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwenang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi KARMAN dan istrinya/saksi YAYUK LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.078.227.000; (delapan belas milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **OSCAR BAMBANG WICAKSONO Bin BAMBANG WIJANARKO** pada waktu-waktu antara tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan September tahun 2017, bertempat di Kantor CV KARISMA yang beralamat di Desa Mangkubumen Rt.02 Rw.01, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 terdakwa bekerja sebagai Marketing atau bagian Pemasaran di CV.Karisma Lestasi yang bergerak pada penjualan kain printing (motif) dan kain polos jenis supernova dan rayon, sebagai Marketing Terdakwa bertugas mencari pembeli, mengorder barang berupa kain sesuai pesanan pembeli kepada saksi KARMAN selaku pemilik CV. Karisma Lestari, melakukan penagihan kepada pembeli dan melaporkan hasil tagihan baik tunai maupun melalui transfer, selanjutnya uang harus diserahkan kepada saksi YAYUK LESTARI baik tunai maupun transfer selaku Direktur sekaligus bagian Keuangan CV.Karisma Lestari di Bank BCA dengan No.rekening 0153461161, dan untuk penggajiannya tidak mendapatkan gaji tetap dari CV.Karisma Lestari tetapi pendapatran terdakwa berasal dari komisi atau fee hasil penjualan kain yaitu antara Rp.100; (seratus rupiah) sampai dengan Rp.500; (lima ratus rupiah) per yard, dimana 1 yard = 0,96M2;
- Bahwa antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, terdakwa telah melakukan order/ pesanan kain printing (motif) dan kain polos jenis Supernova dan rayon kepada saksi KARMAN atas pesanan dari saksi Hj.NOVI SOVIYANTI pemilik

Halaman 6 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



Toko NS Tex di Pasar Sandang Tegal Gubuk Blok F Cirebon, dan pesanan kain tersebut telah dikirim oleh Karyawan CV. Karisma Lestari yang dilakukan oleh saksi THOMAS ALIAS SIMON ke Toko NS Tex milik saksi Hj.NOVI SOVIYANTI, dengan membawa surat jalan dan faktur yang sudah disiapkan oleh bagian Administrasi CV. Karisma Lestari yaitu saksi KARTINA, dengan jumlah pembelian seluruhnya sebesar Rp.33.338.313.000; (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian sebadai berikut ;

No	Bulan/Tahun	Jumlah Order kain oleh Toko NS Tex (1 yard = 0,96 m ²)	Jumlah tagihan (harga dan ongkos kirim) (Rp)
1	Desember 2016	41.471 yard	582.994.000
2	Januari 2017	115.480 yard	1.691.969.750
3	Pebruari 2017	100.224 yard	1.510.819.500
4	Maret 2017	179.071 yard	2.590.564.250
5	April 2017	312.390 yard	4.479.821.750
6	Mei 2017	454.019 yard	6.213.999.750
7	Juni 2017	428.875 yard	5.873.164.000
8	Juli 2017	38.346 yard	517.667.000
9	Agustus 2017	615.653 yard	8.586.708.000
10	September 2017	87.303 yard	1.290.605.000
	JUMLAH	2.372.832 yard	Rp.33.338.313.000

- Bahwa setelah barang diterima oleh Toko NS Tex, dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017 tersebut, saksi Hj.NOVI SOVIYANTI, langsung melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) dengan jatuh tempo 3 (tiga) bulan sejak barang diterima, sehingga tagihan yang dibuat CV. Karisma Lestari untuk Toko NS Tex, oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi Hj. NOVI SOVIYANTI tetapi hanya disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa untuk menampung uang hasil penagihan kain CV. Karisma Lestari tersebut, terdakwa membuat 2 (dua) rekening baru atas nama istrinya /saksi LOISYE LISA yaitu di Bank BCA di Kota Bekasi Timur dengan No.Rekening 8850788791 dan di Bank Mandiri



di Kemang Pratama Bekasi Barat dengan No.Rekening 1670001349496, namun setiap transaksi penarikan tunai maupun pemindah bukuan di 2 (dua) rekening tersebut, semua dilakukan oleh istri terdakwa/ saksi LOISYE LISA atas perintah terdakwa dan selalu didampingi oleh terdakwa;

- Bahwa setelah Bilyet Giro atas pembayaran kain oleh saksi HJ. NOVI SOVIYANTI telah jatuh tempo, kemudian terdakwa mengklirngkan Bilyet Giro tersebut dari tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan 10 September 2017, dengan cara di pindah bukukan ke rekening istrinya terdakwa/saksi LOISYE LISA di Bank BCA dan Bank Mandiri, kemudian seharusnya uang yang masuk ke rekening istri terdakwa tersebut harus diteruskan/ atau disetorkan seluruhnya ke No.rekening saksi YAYUK LESTARI selaku Direktur sekaligus Bagian Keuangan CV. Karisma Lestari, tetapi ternyata dari uang pembayaran kain yang seluruhnya sebesar Rp.33.338.313.000; (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), hanya dipindah bukukan ke No.rekening saksi YAYUK LESTARI di Bank BCA dengan nomor 0153461161 sebesar Rp. 15.260.086.000; (lima belas milyar dua ratus enam puluh juta delapan puluh enam rupiah), sehingga masih ada kekurangan pembayaran dari saksi HJ. NOVI SOVIYANTI ke CV. Karisma Lestari sebesar Rp. 18.078.227.000; (delapan belas milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa ternyata sebagian uang hasil pembayaran kain dari saksi HJ. NOVI SOVIYANTI selaku pemilik Toko NS Tex yaitu sebesar Rp. 18.078.227.000; (delapan belas milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah), telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan orang lain, antara lain :

- a. Membayar angsuran rumah dan membiayai anaknya kuliah;
- b. Untuk mendapatkan komisi/fee yang besar terdakwa berusaha mendapatkan omzet yang banyak dengan cara menurunkan harga kain tanpa sepengetahuan saksi KARMAN, serta meminta uang muka/DP yang tinggi kepada

Halaman 8 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



pembeli kemudian memberikan potongan harga kepada pembeli sebesar 30%;

c. Dan untuk mengejar komisi terdakwa juga menggunakan uang hasil pembayaran kain dari saksi Hj. NOVI SOVIYANTI untuk menutupi kekurangan pembayaran dari saudara AWI (pemilik Toko Sudara Tex) sebesar Rp. 1.669.096.000,00,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran dari saudara BENI sebesar Rp. 12.090.329.175,00,- (dua belas milyar sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan digunakan untuk menanggung kekurangan saudara BENI dan saudara INAYAH sebesar Rp. 8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah) dan saksi Hj. NOVI SOVIYANTI sebesar Rp.1.100.000.000,00,- (satu milyar seratus juta rupiah);

- Sehingga lama-kelamaan Terdakwa tidak bisa mengembalikan semua kerugian yang timbul dari perbuatannya tersebut, yang akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi KARMAN dan istrinya/ saksi YAYUK LESTARI, yang akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi KARMAN dan istrinya/ saksi YAYUK LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.078.227.000,- (delapan belas milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, tertanggal 10 Januari 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-90/SUKOH/Epp.2/10/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OSCAR BAMBANG WICAKSONO ANAK DARI BAMBANG WIJANARKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", melanggar dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 9 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa OSCAR BAMBANG WICAKSONO ANAK DARI BAMBANG WIJANARKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSCAR BAMBANG WICAKSONO ANAK DARI BAMBANG WIJANARKO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran kain ke PT. Karang Buana Indah.
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan ke toko NS. Tex Cirebon.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman barang ke toko NS. Tex Cirebon.
 - 1 (satu) bendel laporan tagihan CV. Kharisma Lestari.

Dikembalikan kepada saksi Karman Liong Tat.

- 16 (enam belas) lembar rekening koran tahapan a.n Yayuk lestari dengan nomor rekening 153461161 dari KCU Solo Slamet Riyadi.
- 1 (satu) bendel rekening koran tahapan a.n Loyse Lisa dengan nomor rekening 8850788791,

Tetap dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) bendel faktur tagihan pembayaran dari Sdr. Oscar Bambang Wicaksono;
- 85 (delapan puluh lima) lembar Bilyert Giro pembayaran yang dikeluarkan oleh Hj. Novi Soviyanti, S.E selaku pemilik Toko NS. Tex yang kepada Sdr. Oscar Bambang Wicaksono;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Novi Sovianti,SE.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Januari 2020 Nomor: 183/Pid.B/2019/PN Skh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR BAMBANG WICAKSONO ANAK DARI BAMBANG WIJANARKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran kain ke PT. Karang Buana Indah.
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan ke toko NS. Tex Cirebon.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman barang ke toko NS. Tex Cirebon.
 - 1 (satu) bendel laporan tagihan CV. Kharisma Lestari.

Dikembalikan kepada saksi Karman Liong Tat.

- 16 (enam belas) lembar rekening koran tahapan a.n Yayuk lestari dengan nomor rekening 153461161 dari KCU Solo Slamet Riyadi.
- 1 (satu) bendel rekening koran tahapan a.n Loyse Lisa dengan nomor rekening 8850788791,

Tetap dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) bendel faktur tagihan pembayaran dari Sdr. Oscar Bambang Wicaksono.
- 85 (delapan puluh lima) lembar Bilyert Giro pembayaran yang dikeluarkan oleh Hj. Novi Soviyanti, S.E selaku pemilik Toko NS. Tex kepada Sdr. Oscar Bambang Wicaksono.

Dikembalikan kepada saksi Hj. Novi Sovianti,SE.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Januari 2020 nomor 183/Pid.B/2019/PN Skh.
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Januari 2020 nomor 183/Pid.B/2019/PN Skh
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
5. Memori Banding tanggal 3 Pebruari 2020, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 Pebruari 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2020.
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing pada tanggal 31 Januari 2020 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima.

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 183/Pid.B/2019/PN. Skh. tanggal 23 Januari 2020

Halaman 12 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo melanggar kompetensi relatif.
- 2.-----Pertimbangan hukum Majelis Hakim berat sebelah.
- 3.-----Jumlah kerugian saksi korban tidak sesuai fakta persidangan.
- 4.-----Pertimbangan mengenai hubungan kerja Terdakwa dengan saksi korban salah.
- 5.Penerapan hukum majelis hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana tidak tepat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru maupun yang urgen untuk dipertimbangkan, maka memori banding dari Terdakwa harus dikesampingkan dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor : 183/Pid.B/2019/PN Skh. tanggal 23 Januari 2020, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan berserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Januari 2020 Nomor: 183/Pid.B/2019/PN Skh. tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Halaman 13 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dari Undang-undang nomor 1 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

-----M
enerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Penasehat Hukum Terdakwa.

-----M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Januari 2020 Nomor : 183/Pid.B/2019/PN Skh. yang dimintakan banding tersebut.

-----M
enetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa.

-----M
emerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2020** oleh kami **Yohannes Sugiwidarto, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Mahfud Saifullah, S.H.** dan **I Nyoman Karma, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Utik Basuki, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Halaman 14 Putusan Nomor: 110/PID/2020/PT SMG.



Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

Mahfud Saifullah, S.H.

Yohannes Sugiwidarto, S.H.

Ttd

Nyoman Karma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki, S.H.,M.H.